

Analisis Yuridis Normatif terhadap Perbandingan Sistem Arbitrase di Indonesia dan Malaysia

Immanuel Christopher Valentino Lahai¹, Darrent Holys Mingki²

Program Studi Hukum (Kampus Surabaya, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya

* Correspondence e-mail; 02051220021@student.uph.edu

Article history

Submitted: 2026/06/15; Revised: 2026/07/15; Accepted: 2026/08/17

Abstract

Arbitration is an out-of-court civil dispute resolution mechanism based on the agreement of the parties, designed to provide a resolution that is swift, efficient, final, and binding. This study aims to analyze the arbitration systems in Indonesia and Malaysia from a normative-juridical perspective and to compare the scope of authority of arbitration institutions and the role of courts within both legal systems. The research employs a normative legal research method utilizing statutory and comparative legal approaches, drawing upon primary legal materials (legislation) and secondary legal materials (legal literature). The findings indicate that, normatively, the Indonesian arbitration system grants robust authority to arbitration institutions through the final and binding nature of awards; however, in practice, court involvement persists, potentially undermining legal certainty and the effectiveness of arbitration. Furthermore, limiting the grounds for setting aside awards to procedural issues raises concerns regarding substantive justice in instances of arbitrator error. In contrast, the Malaysian arbitration system demonstrates greater consistency in limiting court intervention, positioning arbitration as an autonomous dispute resolution mechanism aligned with international arbitration practices. A comparison of the two systems reveals differences in the degree of institutional autonomy and the consistency with which the principle of award finality is applied factors that directly impact legal certainty and business confidence.

Keywords

Arbitration, Authority Of Arbitral Institutions, Final And Binding Award, Comparative Law, Indonesia And Malaysia



© 2026 by the authors. This is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan bisnis, baik di tingkat nasional maupun internasional, tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya potensi sengketa antara para pihak. Kompleksitas hubungan kontraktual, perbedaan kepentingan ekonomi, serta meningkatnya transaksi lintas negara menyebabkan sengketa menjadi suatu konsekuensi yang sulit dihindari dalam praktik bisnis modern. Dalam kondisi demikian, mekanisme penyelesaian sengketa tidak cukup hanya berorientasi pada penyelesaian konflik semata, melainkan juga harus mampu memberikan kepastian hukum agar hubungan hukum para pihak tidak terus berada dalam ketidakpastian yang berkepanjangan.

Selama ini, penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri sering dinilai kurang sesuai dengan karakter sengketa bisnis. Proses litigasi yang formal, berjenjang, dan membuka ruang bagi upaya hukum lanjutan kerap menyebabkan penyelesaian sengketa berlangsung lama dan tidak efisien. Keadaan ini mendorong berkembangnya mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai alternatif yang dinilai lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha. Salah satu mekanisme yang banyak dipilih adalah arbitrase, yang menawarkan proses pemeriksaan tertutup, prosedur yang lebih sederhana, serta ruang bagi para pihak untuk menentukan arbiter yang dianggap memiliki kompetensi teknis sesuai dengan karakter sengketa yang dihadapi.

Arbitrase memiliki karakter yang membedakannya dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan, terutama pada sifat putusannya yang final dan mengikat. Putusan arbitrase pada prinsipnya merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang tidak membuka ruang banding atau kasasi, sehingga sengketa dianggap berakhir dengan satu putusan. Atas dasar ini, arbitrase sering diposisikan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Namun, dalam praktik, kepastian hukum tersebut tidak selalu terwujud secara optimal, karena efektivitas arbitrase juga sangat bergantung pada pengakuan dan dukungan sistem hukum nasional terhadap putusan arbitrase.

Di Indonesia, arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini secara normatif menegaskan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa sengketa yang telah disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase, serta menempatkan putusan arbitrase sebagai putusan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya kehendak pembentuk undang-undang untuk menempatkan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang mandiri dan terpisah dari proses peradilan umum.

Meskipun demikian, praktik menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia masih sering menghadapi hambatan, khususnya terkait dengan keterlibatan pengadilan dalam proses pembatalan dan eksekusi putusan arbitrase. Pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase serta ketergantungan eksekusi pada pengadilan negeri berpotensi melemahkan prinsip finalitas arbitrase. Kondisi ini mengakibatkan sengketa yang seharusnya telah berakhir melalui arbitrase kembali berlanjut ke ranah peradilan, sehingga kepastian hukum yang diharapkan dari arbitrase menjadi tidak sepenuhnya tercapai.

Berbeda dengan Indonesia, sistem arbitrase di Malaysia melalui Arbitration Act 2005 mengadopsi prinsip pembatasan campur tangan pengadilan secara lebih tegas. Pengadilan di Malaysia diposisikan sebagai lembaga pendukung arbitrase dan hanya diperkenankan melakukan intervensi dalam batas-batas yang secara eksplisit ditentukan oleh undang-undang.¹ Pendekatan ini sejalan dengan prinsip finalitas arbitrase dan bertujuan menjaga otonomi proses arbitrase dari intervensi peradilan yang berlebihan.

Perbedaan pendekatan antara Indonesia dan Malaysia dalam menempatkan peran pengadilan tersebut menunjukkan adanya perbedaan tingkat dukungan sistem hukum terhadap arbitrase. Kondisi ini menjadi relevan untuk dikaji secara perbandingan, guna memahami bagaimana perbedaan pengaturan dan praktik arbitrase di kedua negara memengaruhi tingkat kepastian hukum bagi para pihak yang memilih arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, analisis yuridis normatif terhadap perbandingan sistem arbitrase di Indonesia dan Malaysia menjadi penting untuk menilai efektivitas arbitrase dalam konteks kepastian hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum yang berlaku, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan sistem arbitrase dan jaminan kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada bahan pustaka atau data sekunder, sehingga tidak menelaah perilaku masyarakat maupun data empiris di lapangan, melainkan menitikberatkan pada pengkajian peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah serta menganalisis ketentuan hukum yang mengatur arbitrase di Indonesia dan Malaysia, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Arbitration Act 2005 Malaysia.

Sementara itu, pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk membandingkan pengaturan dan praktik arbitrase di kedua negara guna melihat persamaan dan perbedaan dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, berupa

¹ Modul Matakuliah Arbitrase Penyelesaian Sengketa, bagian Perbandingan Arbitrase Indonesia dan Malaysia, hlm. 159–166.

peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan arbitrase, serta bahan hukum sekunder, berupa jurnal ilmiah dan karya tulis hukum yang membahas arbitrase dan kepastian hukum. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menganalisis bahan hukum secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Arbitrase di Indonesia dalam Perspektif Yuridis Normatif

Dalam sistem hukum Indonesia, arbitrase dipahami sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang bersumber pada kesepakatan para pihak. Arbitrase lahir dari persetujuan arbitrase yang dibuat secara tertulis, baik sebelum sengketa timbul melalui klausula arbitrase (*pactum de compromittendo*), maupun setelah sengketa terjadi melalui akta kompromis. Dengan adanya persetujuan tersebut, para pihak secara sadar menyerahkan kewenangan penyelesaian sengketa kepada arbiter dan menutup kompetensi pengadilan negeri untuk memeriksa pokok sengketa yang sama.

Pengaturan arbitrase dalam hukum Indonesia telah dikenal jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Ketentuan mengenai arbitrase sebelumnya diatur dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) yang diberlakukan melalui Pasal 377 HIR. Rv mengatur secara rinci mengenai syarat sah persetujuan arbitrase, pengangkatan arbiter, tata cara pemeriksaan di hadapan majelis arbitrase, putusan arbitrase, serta upaya hukum terhadap putusan tersebut. Keberadaan pengaturan ini menunjukkan bahwa arbitrase sejak awal telah diakui sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang sah dalam sistem hukum acara perdata Indonesia.

Salah satu prinsip penting yang ditekankan dalam arbitrase adalah sifat putusannya yang mengikat para pihak. Putusan arbitrase dipahami sebagai putusan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh pihak yang kalah. Prinsip ini menempatkan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak membuka ruang perpanjangan proses melalui tahapan peradilan berjenjang sebagaimana dikenal dalam litigasi. Dalam kerangka ini, arbitrase diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum melalui penyelesaian sengketa yang bersifat definitif.

Meskipun putusan arbitrase bersifat mengikat, secara normatif putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dengan sendirinya. Putusan arbitrase baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh perintah pelaksanaan (*exequatur*) dari Ketua

Pengadilan Negeri di tempat putusan arbitrase dijatuhkan dan disimpan. Dalam pemberian *exequatur*, pengadilan tidak dibenarkan menilai kembali isi atau pertimbangan hukum putusan arbitrase, tetapi terbatas pada penilaian apakah putusan tersebut dapat dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Ketergantungan terhadap *exequatur* menunjukkan bahwa sistem arbitrase di Indonesia tidak sepenuhnya berdiri terpisah dari peran pengadilan. Keberadaan pengadilan sebagai lembaga pemberi perintah pelaksanaan menempatkan putusan arbitrase dalam hubungan struktural dengan sistem peradilan. Posisi ini berimplikasi pada kepastian hukum, karena efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase sangat bergantung pada proses dan penilaian yang dilakukan oleh pengadilan negeri.

Selain dalam tahap pelaksanaan, keterlibatan pengadilan juga terlihat dalam mekanisme pembatalan putusan arbitrase. Hukum acara arbitrase membuka kemungkinan untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan-alasan tertentu yang bersifat limitatif, seperti tidak adanya persetujuan arbitrase yang sah, pelanggaran formalitas yang mendasar, atau pertentangan dengan ketertiban umum. Walaupun alasan pembatalan tersebut dibatasi, keberadaannya menunjukkan bahwa putusan arbitrase tetap berada dalam jangkauan kontrol lembaga peradilan.

Dari sudut pandang yuridis normatif, kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara prinsip finalitas arbitrase dan peran pengadilan sebagai penjaga tertib hukum. Di satu sisi, arbitrase dirancang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan kehendak para pihak dengan putusan yang mengikat. Di sisi lain, pengadilan tetap diberikan kewenangan untuk membatalkan atau memberi perintah pelaksanaan terhadap putusan arbitrase. Ketegangan ini berdampak langsung pada tingkat kepastian hukum yang dihasilkan oleh arbitrase dalam praktik.

Dengan demikian, sistem arbitrase di Indonesia secara normatif masih menempatkan arbitrase dalam relasi yang cukup erat dengan lembaga peradilan. Keberadaan mekanisme pembatalan dan keharusan memperoleh *exequatur* menunjukkan bahwa arbitrase belum sepenuhnya berdiri sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang otonom. Karakteristik ini menjadi dasar penting untuk dianalisis lebih lanjut dalam perbandingan dengan sistem arbitrase di Malaysia yang menempatkan peran pengadilan dalam porsi yang berbeda.

Sistem Arbitrase di Malaysia dalam Perspektif Yuridis Normatif

Secara yuridis normatif, sistem arbitrase di Malaysia berkembang dalam kerangka hukum arbitrase modern yang berorientasi internasional dan ramah terhadap dunia bisnis. Arbitrase di Malaysia tidak hanya diposisikan sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai forum utama dalam

penyelesaian sengketa komersial dan investasi internasional. Orientasi ini tercermin dari kebijakan hukum Malaysia yang secara konsisten membatasi keterlibatan pengadilan dalam proses arbitrase serta menjamin pelaksanaan putusan arbitrase secara efektif.

Dalam praktik internasional, Malaysia dikenal sebagai salah satu negara yang mendukung prinsip final and binding dalam arbitrase. Putusan arbitrase dipahami sebagai putusan yang bersifat akhir, mengikat, dan tidak mudah diganggu oleh intervensi pengadilan nasional. Prinsip ini sejalan dengan karakter arbitrase internasional yang mengutamakan kepastian hukum bagi para pihak, khususnya dalam hubungan perdagangan dan investasi lintas negara.

Salah satu indikator kuat dari sistem arbitrase Malaysia adalah keterbukaannya terhadap lembaga arbitrase internasional. Malaysia mengakui dan mendukung keberlakuan berbagai mekanisme arbitrase internasional, termasuk arbitrase berdasarkan aturan UNCITRAL serta pelaksanaan putusan arbitrase asing sebagaimana diasaskan dalam Konvensi New York 1958. Dalam konteks ini, pengadilan Malaysia menempatkan diri sebagai supporting court yang berfungsi membantu kelancaran arbitrase, bukan sebagai lembaga yang menilai ulang pokok sengketa.

Pendekatan normatif tersebut tampak berbeda dengan praktik di beberapa negara yang masih memberikan ruang luas bagi pengadilan untuk menilai substansi putusan arbitrase. Di Malaysia, pembatalan putusan arbitrase hanya dimungkinkan atas alasan-alasan yang sangat terbatas, terutama berkaitan dengan pelanggaran prosedural yang serius atau pertentangan dengan ketertiban umum. Dengan pembatasan tersebut, prinsip finalitas arbitrase dapat terjaga secara konsisten.

Selain itu, sistem arbitrase Malaysia juga sangat menekankan prinsip party autonomy. Para pihak diberikan keleluasaan untuk menentukan hukum yang berlaku (choice of law), forum arbitrase, jumlah arbiter, serta prosedur beracara sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Prinsip ini mencerminkan pemahaman bahwa arbitrase lahir dari kehendak dan kesepakatan para pihak, sehingga campur tangan negara harus diminimalkan.

Dalam konteks penyelesaian sengketa investasi, Malaysia merupakan salah satu negara yang secara aktif mendukung arbitrase internasional sebagai sarana penyelesaian sengketa antara negara dan investor asing. Sistem ini selaras dengan praktik arbitrase internasional yang berkembang melalui lembaga-lembaga seperti ICSID dan UNCITRAL, di mana peran pengadilan nasional dibatasi pada pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Hal ini memberikan jaminan kepastian hukum

bagi investor serta meningkatkan kepercayaan internasional terhadap sistem hukum Malaysia.

Pendekatan Malaysia terhadap arbitrase juga tidak dapat dilepaskan dari paradigma alternative dispute resolution (ADR) yang memandang arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dibandingkan litigasi. Arbitrase dinilai mampu memberikan proses yang lebih cepat, bersifat rahasia, serta menghasilkan putusan yang dapat diterima oleh para pihak tanpa menciptakan relasi menang-kalah secara ekstrem. Karakteristik ini mendukung keberlanjutan hubungan bisnis setelah sengketa diselesaikan.

Berdasarkan analisis yuridis normatif tersebut, sistem arbitrase di Malaysia menunjukkan konsistensi dalam menempatkan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang otonom, final, dan berorientasi pada kepastian hukum. Pembatasan peran pengadilan serta keterbukaan terhadap arbitrase internasional menjadi ciri utama yang membedakan sistem arbitrase Malaysia dari sistem arbitrase di Indonesia. Perbedaan inilah yang akan dianalisis lebih lanjut dalam bagian perbandingan sistem arbitrase kedua negara.

Perbandingan Sistem Arbitrase di Indonesia dan Malaysia

Perbandingan sistem arbitrase di Indonesia dan Malaysia memperlihatkan perbedaan mendasar dalam cara kedua negara memaknai kewenangan lembaga arbitrase, sifat kemutlakan putusan arbitrase, serta batas keterlibatan pengadilan dalam proses arbitrase. Secara normatif, Indonesia dan Malaysia sama-sama mengakui arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada persetujuan para pihak. Namun, perbedaan dalam kerangka pengaturan dan praktik penerapannya menimbulkan implikasi yang berbeda terhadap kepastian hukum dan efektivitas arbitrase.

Di Indonesia, kewenangan lembaga arbitrase dibangun atas dasar perjanjian arbitrase yang mengikat para pihak dan secara normatif menutup kompetensi pengadilan negeri untuk memeriksa sengketa yang telah disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase. Ketentuan ini menegaskan bahwa arbitrase memiliki kewenangan absolut (*absolute competence*) terhadap sengketa yang berada dalam ruang lingkup perjanjian arbitrase. Akan tetapi, dalam praktik, kewenangan absolut tersebut kerap tereduksi akibat masih terbukanya ruang intervensi pengadilan, baik pada tahap pembatalan maupun pelaksanaan putusan arbitrase. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum tertulis dan praktik peradilan.

Sifat putusan arbitrase di Indonesia secara normatif ditegaskan sebagai final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan banding, kasasi, maupun peninjauan

kembali. Prinsip finalitas ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak, namun sekaligus menimbulkan persoalan keadilan ketika terjadi kekhilafan arbiter atau kesalahan pertimbangan yang nyata. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 hanya membuka kemungkinan pembatalan putusan arbitrase secara terbatas pada alasan-alasan prosedural dan faktual, seperti pemalsuan bukti atau tipu muslihat, tanpa mengakomodasi kekeliruan substansial dalam pertimbangan hukum arbiter

Berbeda dengan Indonesia, sistem arbitrase di Malaysia berkembang dalam kerangka arbitrase internasional modern yang secara konsisten membatasi intervensi pengadilan. Malaysia menempatkan arbitrase sebagai forum otonom yang didukung oleh pengadilan, bukan sebagai forum yang dikendalikan oleh pengadilan. Peran pengadilan dibatasi pada fungsi pendukung, seperti pengangkatan arbiter dalam keadaan tertentu, pengakuan, dan pelaksanaan putusan arbitrase, tanpa menilai kembali pokok sengketa. Pendekatan ini memperkuat penerapan prinsip final and binding dalam praktik arbitrase.

Dalam konteks arbitrase internasional, Malaysia menunjukkan sikap yang lebih progresif dan pro-arbitrase dibandingkan Indonesia. Sistem hukum Malaysia memberikan jaminan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dengan standar intervensi minimum, sehingga meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan investor asing. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi persoalan ketidakpastian hukum akibat perbedaan penafsiran pengadilan terhadap putusan arbitrase, terutama terkait alasan pembatalan dan penerapan konsep ketertiban umum.

Perbedaan lainnya terletak pada cara kedua negara memandang hubungan antara kepastian hukum dan keadilan. Dalam sistem Indonesia, sifat kemutlakan putusan arbitrase cenderung lebih menitikberatkan pada kepastian hukum formal, yang berpotensi mengorbankan keadilan substantif ketika terjadi kekhilafan arbiter. Kondisi ini mendorong munculnya gagasan rekonstruksi hukum agar finalitas putusan arbitrase tetap sejalan dengan nilai keadilan. Sebaliknya, sistem Malaysia menekankan konsistensi prosedural dan pembatasan intervensi negara sebagai mekanisme menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam arbitrase.

KESIMPULAN

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang lahir dari kesepakatan para pihak dan ditujukan untuk memberikan penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, serta bersifat final dan mengikat. Baik Indonesia maupun Malaysia telah mengakui arbitrase sebagai bagian dari sistem

hukum nasional, khususnya dalam konteks sengketa bisnis dan perdagangan. Dalam sistem hukum Indonesia, arbitrase secara normatif telah diberikan kedudukan dan kewenangan yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Putusan arbitrase dinyatakan bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak. Namun, dalam praktik, pelaksanaan kewenangan lembaga arbitrase masih menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait dengan keterlibatan pengadilan dalam tahap pembatalan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Kondisi ini berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan mengurangi efektivitas arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang mandiri.

Pembatasan alasan pembatalan putusan arbitrase dalam hukum Indonesia yang hanya bersifat prosedural dan faktual juga menimbulkan persoalan dari sudut pandang keadilan. Apabila terjadi kekhilafan arbiter atau kekeliruan pertimbangan yang nyata, hukum positif belum menyediakan mekanisme koreksi yang memadai. Akibatnya, sifat final putusan arbitrase lebih mencerminkan kepastian hukum formal dibandingkan perlindungan terhadap keadilan substantif bagi para pihak.

Sistem arbitrase di Malaysia menunjukkan karakter yang berbeda. Arbitrase ditempatkan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang otonom dengan pembatasan ketat terhadap intervensi pengadilan. Pengadilan hanya berperan dalam fungsi pendukung arbitrase, seperti pengangkatan arbiter dalam keadaan tertentu serta pengakuan dan pelaksanaan putusan. Pola ini menciptakan konsistensi penerapan prinsip final and binding serta meningkatkan tingkat kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Dalam praktik arbitrase internasional, Malaysia dinilai lebih adaptif terhadap prinsip dan standar arbitrase global. Hal tersebut menjadikan Malaysia sebagai forum arbitrase yang lebih dipercaya, terutama dalam sengketa bisnis dan investasi lintas negara. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi persoalan ketidaksinkronan antara pengaturan normatif dan praktik peradilan, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap efektivitas arbitrase. Perbandingan antara sistem arbitrase Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa perbedaan utama terletak pada tingkat otonomi lembaga arbitrase dan konsistensi pembatasan peran pengadilan. Sistem Indonesia masih memperlihatkan ketegangan antara prinsip finalitas arbitrase dan kontrol peradilan, sedangkan sistem Malaysia lebih konsisten dalam menjadikan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang final, mandiri, dan berorientasi pada kepastian hukum.

REFERENCES

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2004), hal 31

- Aryani Witasari. (2019). *Kewenangan Lembaga Arbitrase: Upaya Merekonstruksi Sifat Kemutlakan Putusan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Berbasis Nilai Keadilan*. Semarang: UNISSULA Press.
- Batubara, Suleman, & Purba, Orinton. (2013). *Arbitrase Internasional: Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Girsang, S.U.T. (1992). *Arbitrase Jilid I*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Girsang, S.U.T. (1992). *Arbitrase Jilid II*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Triana, Nita. (2019). *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H, M.H. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta.